

SPS: 001870



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 73/SK/BAN-PT /SURV-BDG/Akred/PT/IV/2018, menyatakan bahwa

Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi A

Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi Ini Berlaku
sejak tanggal **10 - Oktober - 2017** sampai dengan **10 - Oktober - 2022**

Jakarta, 11 - April - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 73/SK/BAN-PT/SURV-BDG/Akred/PT/IV/2018

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : 1. Surat Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 073/BAN-PT/MA/Surv/2018 tanggal 6 April 2018, perihal Keputusan Hasil Penilaian Surveilen tanggal 28-30 Maret 2018 Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan ; KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA
- PERTAMA ; Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3605/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya;
- KEDUA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
 - b. Peringkat Terakreditasi : A dengan Nilai 367.
- KETIGA ; Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku dari tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
- KEEMPAT ; Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SAIPT: 001870



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 73/SK/BAN-PT/SURV-BDG/Akred/PT/IV/2018 menyatakan bahwa

Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 10 - Oktober - 2017 sampai dengan 10 - Oktober - 2022.*

Jakarta, 11 - April - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

